

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI****PERATURAN GOVERNOR CENTRAL SULAWESI****NUMBER 5 YEAR 2022****ABOUT****RATE OF TRANSPORTATION BETWEEN DISTRICTS****WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH****GOVERNOR CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan angkutan penyeberangan perlu penetapan dan penyesuaian tarif angkutan yang adaptif terhadap perubahan keadaan, kebijakan daerah dan tuntutan kemudahan berusaha;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan bahwa Gubernur mempunyai wewenang menetapkan tarif angkutan untuk angkutan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2684);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN.**

**Pasal 1**

- (1) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas :
  - a. Tarif penumpang; dan
  - b. Tarif kendaraan barang berserta muatannya.
- (2) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Lintas Luwuk – Saiyong;
  - b. Lintas Luwuk – Banggai;
  - c. Lintas Banggai – Boniton; dan
  - d. Lintas Wakai – Toboli
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Pasal 2 . . .

## **Pasal 2**

Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :

- a. Golongan I : sepeda;
- b. Golongan II : sepeda motor kurang Dari 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc dan Kendaraan Roda 3 (Tiga);
- d. Golongan IV : kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau  
mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
- e. Golongan V : kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau  
mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran sedang dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- f. Golongan VI : kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau  
mobil barang (truck)/tangki ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- h. Golongan VIII : mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter; dan
- i. Golongan IX : mobil barang (truck) tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

Pasal 3 . . .

### **Pasal 3**

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.

### **Pasal 4**

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a belum termasuk Iuran Wajib yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 5**

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Luwuk melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif Penyelenggaraann Angkutan penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pasal 6**

Setiap Pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus memperoleh persetujuan Gubernur.

### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Inspektorat Provinsi Sulawsi Tengah.
- (2) Dalam pelakasanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal, kabupaten/kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif angkutan.

### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 338);

b. Peraturan Gubernur . . .

- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 367); dan
- c. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 552.1/24/Dishub tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten (Wakai – Toboli) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 15 Februari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 15 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 808


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE M.P., SH.,MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525199703 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR                   TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF ANGKUTAN PENEYEBERANGAN LINTAS  
ANTAR KABUPATEN

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

A. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN  
LUWUK - SAIYONG

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	7	8
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	45,000	3,000	48,000	
	- Bayi	Orang	8,700	900	9,600	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	54,910	3,090	58,000	
	Golongan II	Unit	113,900	3,700	117,600	
	Golongan III	Unit	193,590	7,410	201,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,031,125	22,875	1,054,000	
	- Kendaraan barang	Unit	906,605	13,395	920,000	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,571,180	56,820	1,628,000	
	- Kendaraan barang	Unit	1,717,100	24,900	1,742,000	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,942,605	100,395	3,043,000	
	- Kendaraan barang	Unit	2,458,445	36,555	2,495,000	
	Golongan VII :	Unit	3,404,145	42,855	3,447,000	
	Golongan VIII :	Unit	5,004,805	54,195	5,059,000	
	Golongan IX :	Unit	7,059,805	54,195	7,114,000	

B. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN  
LUWUK - BANGGAI

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	7	8
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	88,000	3,000	91,000	
	- Bayi	Orang	9,300	1,300	10,600	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	147,910	3,090	151,000	
	Golongan II	Unit	265,300	3,700	269,000	
	Golongan III	Unit	381,590	7,410	389,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,694,125	22,875	1,717,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,463,605	13,395	1,477,000	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,727,180	56,820	2,784,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	2,271,100	24,900	2,296,000	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	4,421,605	100,395	4,522,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	3,914,945	36,555	3,951,500	
	Golongan VII :	Unit	4,759,145	42,855	4,802,000	
	Golongan VIII :	Unit	7,265,805	54,195	7,320,000	
	Golongan IX :	Unit	8,399,205	66,795	8,466,000	

C. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN  
BANGGAI - BONITON

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	7	8
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	17,400	1.800	19,200	
	- Bayi	Orang	2,200	1.400	3,600	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	22,310	1,890	24,200	
	Golongan II	Unit	39,700	2,500	42,200	
	Golongan III	Unit	85,990	6,210	92,200	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	226,385	15,615	242,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	234,201	9,999	244,200	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	425,840	36,360	462,200	
	- Kendaraan Barang	Unit	432,904	17,496	450,400	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	706,865	63,135	770,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	725,993	25,407	751,400	
	Golongan VII :	Unit	761,033	29,367	790,400	
	Golongan VIII :	Unit	1,061,905	36,495	1,098,400	
	Golongan IX :	Unit	1,533,985	44,415	1,578,400	



D. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN  
WAKAI – TOBOLI

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN (Rp.)	ATJP (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	7	8
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Dewasa	Orang	101,000	3,000	104,000	
	- Bayi	Orang	10,700	900	11,600	
II	KENDARAAN					
	Golongan I	Unit	149,910	3,090	153,000	
	Golongan II	Unit	270,300	3,700	274,000	
	Golongan III	Unit	349,590	7,410	357,000	
	Golongan IV :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,808,810	23,190	1,832,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,518,290	13,710	1,532,000	
	Golongan V :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,962,865	57,135	3,020,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	2,643,785	25,215	2,669,000	
	Golongan VI :					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	4,923,290	100,710	5,024,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	4,604,130	36,870	4,641,000	
	Golongan VII :	Unit	5,397,830	43,170	5,441,000	
	Golongan VIII :	Unit	8,484,490	54,510	8,539,000	
	Golongan IX :	Unit	9,698,890	67,110	9,766,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
ttd  
RUSDY MASTURA